



**P U T U S A N**  
**Nomor 227/Pid.B/2019 /PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA**  
Tempat lahir : Perawang  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Dalam RT. 008 RW. 003 Kampung  
Pinang Sebatang Kecamatan. Tualang Kabupaten.  
Siak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 227/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pcs baterai lampu tenaga surya merk G FORCE BELL, jenis LITHIUM FeP04 Tipe GB235, warna silver.

**Dipergunakan dalam perkara KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa dia terdakwa **ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA** bersama dengan saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah (pekarangan) yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu "*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama dengan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) di pos ronda yang berada di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saat itu saksi KEMBOY GEN bercerita kepada terdakwa karena tidak ada uang, lalu terdakwa menyarankan terdakwa untuk mengambil batre lampu yang berada di tiang listrik yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi saksi KEMBOY GEN duduk. Selanjutnya terdakwa mengatakan batrei lampu tiang listrik tersebut sudah ada yang mau membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi KEMBOY GEN melihat baut dari box batrei lampu tersebut lalu saksi KEMBOY GEN pergi kerumah untuk mengambil kunci 10 pas, kemudian saksi KEMBOY GEN kembali ke lokasi tiang listrik tersebut . lalu saksi KEMBOY GEN langsung memanjat tiang lampu tersebut dan membuka baut box tersebut sejumlah 6 (enam) buah, setelah terbuka kemudian saksi KEMBOY GEN mengambil batrei tersebut dengan cara membuka kabelnya, kemudian saksi KEMBOY GEN membawanya dan menyimpannya di kamar rumah saksi KEMBOY GEN di dalam ember dengan menutupnya dengan kain, kemudian terdakwa memfoto batrei tersebut dan mengirimnya malalui handphone saksi KEMBOY GEN kepada terdakwa dengan berkata batrei lampu tersebut sudah terdakwa simpan lalu terdakwa membalas kepada saksi KEMBOY GEN agar batrei lampu tersebut disimpan dahulu sampai ada pembelinya.

Akibat perbuatan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.--

## ATAU

### KEDUA

Bahwa dia terdakwa **ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA** bersama dengan saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama dengan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) di pos ronda yang berada di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saat itu saksi KEMBOY GEN bercerita kepada terdakwa karena tidak ada uang, lalu terdakwa menyarankan terdakwa untuk mengambil batre lampu yang berada di tiang listrik yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi saksi KEMBOY GEN duduk. Selanjutnya terdakwa mengatakan batrei lampu tiang listrik tersebut sudah ada yang mau membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi KEMBOY GEN melihat baut dari box batrei lampu tersebut lalu saksi KEMBOY GEN pergi kerumah untuk mengambil kunci 10

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas, kemudian saksi KEMBOY GEN kembali ke lokasi tiang listrik tersebut .  
lalu saksi KEMBOY GEN langsung memanjat tiang lampu tersebut dan membuka baut box tersebut sejumlah 6 (enam) buah, setelah terbuka kemudian saksi KEMBOY GEN mengambil baterai tersebut dengan cara membuka kabelnya, kemudian saksi KEMBOY GEN membawanya dan menyimpannya di kamar rumah saksi KEMBOY GEN di dalam ember dengan menutupnya dengan kain, kemudian terdakwa memfoto baterai tersebut dan mengirimnya melalui handphone saksi KEMBOY GEN kepada terdakwa dengan berkata baterai lampu tersebut sudah terdakwa simpan lalu terdakwa membalas kepada saksi KEMBOY GEN agar baterai lampu tersebut disimpan dahulu sampai ada pembelinya.

Akibat perbuatan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa dia terdakwa **ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA** bersama dengan saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "**Barang siapamengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama dengan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) di pos ronda yang berada di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saat itu saksi KEMBOY GEN bercerita kepada terdakwa karena tidak ada uang, lalu terdakwa menyarankan terdakwa untuk mengambil batre lampu yang berada di tiang listrik yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi saksi KEMBOY GEN duduk. Selanjutnya terdakwa mengatakan batrei lampu tiang listrik tersebut sudah ada yang mau membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi KEMBOY GEN melihat baut dari box batrei lampu tersebut lalu saksi KEMBOY GEN pergi kerumah untuk mengambil kunci 10 pas, kemudian saksi KEMBOY GEN kembali ke lokasi tiang listrik tersebut . lalu saksi KEMBOY GEN langsung memanjat tiang lampu tersebut dan membuka baut box tersebut sejumlah 6 (enam) buah, setelah terbuka kemudian saksi KEMBOY GEN mengambil batrei tersebut dengan cara membuka kabelnya, kemudian saksi KEMBOY GEN membawanya dan menyimpannya di kamar rumah saksi KEMBOY GEN di dalam ember dengan menutupnya dengan kain, kemudian terdakwa memfoto batrei tersebut dan mengirimnya melalui handphone saksi KEMBOY GEN kepada terdakwa dengan berkata batrei lampu tersebut sudah terdakwa simpan lalu terdakwa membalas kepada saksi KEMBOY GEN agar batrei lampu tersebut disimpan dahulu sampai ada pembelinya.

Akibat perbuatan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau) kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

## ATAU

### KEEMPAT

Bahwa dia terdakwa **ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA** , bersama dengan saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari tahun 2019 bertempat di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***"mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama dengan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) di pos ronda yang berada di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saat itu saksi KEMBOY GEN bercerita kepada terdakwa karena tidak ada uang, lalu terdakwa menyarankan terdakwa untuk mengambil batre lampu yang berada di tiang listrik yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi saksi KEMBOY GEN duduk. Selanjutnya terdakwa mengatakan batrei lampu tiang listrik tersebut sudah ada yang mau membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi KEMBOY GEN melihat baut dari box batrei lampu tersebut lalu saksi KEMBOY GEN pergi kerumah untuk mengambil kunci 10 pas, kemudian saksi KEMBOY GEN kembali ke lokasi tiang listrik tersebut . lalu saksi KEMBOY GEN langsung memanjat tiang lampu tersebut dan membuka baut box tersebut sejumlah 6 (enam) buah, setelah terbuka kemudian saksi KEMBOY GEN mengambil batrei tersebut dengan cara membuka kabelnya, kemudian saksi KEMBOY GEN membawanya dan menyimpannya di kamar rumah saksi KEMBOY GEN di dalam ember dengan menutupnya dengan kain, kemudian terdakwa memfoto batrei tersebut dan mengirimnya malalui handphone saksi KEMBOY GEN kepada terdakwa dengan berkata batrei lampu tersebut sudah terdakwa simpan lalu terdakwa membalas kepada saksi KEMBOY GEN agar batrei lampu tersebut disimpan dahulu sampai ada pembelinya.

Akibat perbuatan terdakwa ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA (Alm) tersebut, saksi korban dari pihak pemerintah setempat saksi BAMBANG SAPUTRA. SH selaku kepala desa/penghulu pinang sebatang dan saksi AGUS SUSANTO selaku ASN (Dinas ESDM prov. Riau)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN PRASETIADI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polsek Tualang.
- Bahwa berawal dari laporan Saksi **ADRIANTO** yang sebelumnya melihat baterai lampu tenaga surya di tiang listrik lampu tenaga surya yang berada di Jalan Pendidikan Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak telah hilang dicuri orang.
- Bahwa saksi **ADRIANTO** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi **KEMBOY** yang telah mencuri baterai lampu tersebut. Kemudian saksi **ADRIANTO** memberitahukan hal tersebut kepada saksi **BAMBANG** yang merupakan Penghulu Desa/Kepala Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang. Lalu saksi **BAMBANG** memberitahukan hal tersebut kepada saksi sebagai pihak kepolisian.
- Bahwa saksi **BAMBANG** mendatangi rumah saksi **KEMBOY** dan menanyakan apakah **KEMBOY** mengambil baterai lampu tenaga surya di Jalan Pendidikan tersebut. Kemudian **KEMBOY** mengakui bahwa dia yang mengambil baterai tersebut.
- Bahwa saksi mendatangi saksi **KEMBOY** dan menanyakan perbuatan Saksi **KEMBOY** dan Saksi **KEMBOY** mengatakan telah mengambil baterai lampu tenaga surya.
- Bahwa saksi **KEMBOY** mengatakan 1 (satu) unit baterai tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian saksi **KEMBOY** dan barang bukti diamankan di Polsek Tualang untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai lampu tenaga surya merk G FORCE BELL warna silver, 1(satu) unit handphone Xiaomi note 5 warna

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putih yang digunakan untuk menghubungi saksi ANDRI, serta 1 (satu) unit kunci pas NO.10/14 untuk membuka baterai lampu tersebut.

- Bahwa dari keterangan saksi KEMBOY, didapat informasi bahwa awalnya saksi KEMBOY mendatangi terdakwa ANDRI JULIANTO dan mengatakan bahwa KEMBOY membutuhkan uang. Kemudian terdakwa ANDRI JULIANTO mengatakan agar saksi KEMBOY mengambil baterai lampu tenaga surya yang terletak di jalan pendidikan, lalu baterai itu harus diambil dengan cara memanjat tiang lampu dengan menggunakan kunci T, obeng atau alat lain yang bisa untuk membuka baterai lampu itu. Kemudian terdakwa ANDRI mengatakan jika KEMBOY berhasil mengambil baterai tersebut, saksi ANDRI akan membantu menjualkan dan hasil penjualannya akan dibagi 2 yaitu untuk saksi ANDRI dan terdakwa KEMBOY.
- Bahwa saksi KEMBOY dan terdakwa ANDRI tidak memiliki izin dari Dinas ESDM untuk mengambil baterai lampu tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

**2. Saksi ANDRIANTO Bin MILUS** di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi melihat lampu tenaga surya yang berada di Jalan pendidikan kampung Pinang Sebatang kecamatan Tualang Kab. Siak telah hilang.
- Bahwa kemudian saksi membuat postingan di Facebook dan mengatakan "*semenjak monyet kehilangan pohon dikarenakan habis di tebang, sampai-sampai batrai lampu tenaga surya pun habis dimakan*". Bahwa kemudian ada warga yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sepertinya KEMBOY yang mengambil baterai lampu tersebut. kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penghulu/Kepala kampung yaitu saksi BAMBANG SYAPUTRA tentang hal tersebut. Kemudian saksi BAMBANG menanyakan hal tersebut kepada KEMBOY. Lalu KEMBOY membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit baterai disimpan di rumahnya. Kemudian saksi BAMBANG menghubungi saksi DIAN PRASETYADI mengenai kehilangan baterai lampu tersebut. Kemudian DIAN PRASETYADI mendatangi KEMBOY lalu mengamankan KEMBOY beserta barang bukti ke Polsek Tualang.
- Bahwa baterai lampu tersebut adalah milik Dinas ESDM.

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan*

3. Saksi **HASAN UMAR Als HASAN Bin M. YAKUB** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi HASAN melewati Jalan Pendidikan Kampung Pinang sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saksi HASAN melihat lampu jalan tidak hidup. Kemudian melihat kabel-kabel dari lampu sudah keluar dari kotaknya dan terjulur ke bawah.
- Bahwa kemudian saksi HASAN mendapatkan informasi dari saksi ANDRIANTO bahwa KEMBOY yang telah mengambil baterai lampu tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan*

4. Saksi **BAMBANG SAPUTRA, S.H** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penghulu/kepala kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa awalnya saksi BAMBANG mendapatkan informasi dari saksi ANDRIANTO bahwa telah terjadi kehilangan lampu baterai tenaga surya yang terletak di Jalan Pendidikan Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa sebelumnya baterai lampu tersebut telah dipasang sekira 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG bertemu dengan KEMBOY dan menanyakan terkait pencurian baterai tersebut. Lalu KEMBOY membenarkan hal tersebut.
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG menghubungi saksi DIAN selaku Bhabinkamtibmas Polsek Tualang. Kemudian Saksi DIAN bersama dengan anggota Polsek Tualang mendatangi KEMBOY. Lalu KEMBOY mengakui telah mengambil baterai lampu tenaga surya di jalan Pendidikan Kec. Tualang.
- Bahwa kemudian KEMBOY beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Tualang.
- Bahwa baterai lampu tersebut adalah milik Dinas ESDM Republik Indonesia.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Saksi AGUS SUSANTO** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS SUSANTO adalah ASN pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
- Bahwa saksi bertugas di Dinas ESDM Provinsi Riau di bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan yang melakukan pengawasan mengenai energy dan energy baru terbarukan dalam hal listrik dan tenaga surya.
- Bahwa benar barang bukti berupa baterai Lampu Tenaga Surya Merek G Force Bell, jenis Lithium FePO4, Tipe GB235 warna silver tersebut digunakan untuk menyimpan energy dengan daya guna selama kurang lebih 12 jam dengan kekuatan lampu 40 watt, baterai tersebut dipergunakan untuk lampu penerangan jalan saja.
- Bahwa status kepemilikan baterai Lampu Tenaga Surya Merek G Force Bell, jenis Lithium FePO4, Tipe GB235 warna silver adalah milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan*

**6. Saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi KEMBOY sedang duduk bersama terdakwa di pos ronda yang tidak jauh dari tiang lampu tenaga surya yang berada di jalan Pendidikan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kemudian kemboy mengatakan kepada terdakwa "*bang, pening kepala, tidak ada duit*". Kemudian terdakwa mengatakan "*kau ambil baterai lampu tenaga surya itu (sambil menunjuk lampu tenaga surya yang tidak jauh dari tempat mereka duduk)*", ada yang mau beli harganya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, saksi KEMBOY memanjat tiang lampu tersebut, lalu membuka box baterai dengan menggunakan kunci pas 10, lalu kemboy membuka baut kotak baterai sebanyak 6 (enam) buah. Setelah box terbuka, lalu mengambil baterai lampu tersebut dan membawa turun dari tiang lampu. Kemudian baterai itu dibawa ke rumahnya dan disimpan di rumahnya.
- Bahwa saksi KEMBOY menghubungi terdakwa ANDRI dan mengatakan "*baterai sudah saya ambil, mana pembelinya*". Kemudian terdakwa mengatakan "*kau simpan saja dulu*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi KEMBOY ditemui oleh saksi BAMBANG. Kemudian saksi BAMBANG menanyakan apakah KEMBOY mengambil baterai lampu tenaga surya. Kemudian saksi KEMBOY membenarkan hal tersebut.
- Bahwa saksi KEMBOY beserta barang bukti dibawa oleh anggota Polsek Tualang untuk menyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi KEMBOY menemui terdakwa dan mengatakan “bang, pening nih, tidak ada duit” kemudian terdakwa mengatakan “kau ambil baterai lampu tenaga surya itu (sambil menunjuk lampu tiang listrik), ada yang mau beli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)”.
- Bahwa pagi harinya KEMBOY mengatakan “bang, baterai sudah saya ambil, mana pembelinya”, terdakwa ANDRI mengatakan “kau simpan dulu”.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa KEMBOY mengambil baterai lampu itu dengan cara memanjat dan menggunakan alat untuk membuka baterai lampu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan jika baterai tersebut berhasil dijual, maka uangnya akan dibagi 2 untuk terdakwa dan saksi KEMBOY.
- Bahwa sebelum baterai tersebut berhasil dijual, saksi KEMBOY dan terdakwa ANDRI diamankan pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pcs baterai lampu tenaga surya merk G FORCE BELL, jenis LITHIUM FeP04 Tipe GB235, warna silver

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama dengan terdakwa di pos ronda yang berada di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saat itu saksi KEMBOY GEN bercerita kepada terdakwa karena tidak ada uang.;
- Bahwa benar terdakwa menyarankan saksi KEMBOY untuk mengambil batre lampu yang berada di tiang listrik yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi KEMBOY GEN duduk.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan batrei lampu tiang listrik tersebut sudah ada yang mau membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi KEMBOY GEN melihat baut dari box batrei lampu tersebut lalu saksi KEMBOY GEN pergi kerumah untuk mengambil kunci 10 pas, kemudian saksi KEMBOY GEN kembali ke lokasi tiang listrik tersebut . lalu memanjat tiang lampu tersebut dan membuka baut box tersebut sejumlah 6 (enam) buah, setelah terbuka kemudian saksi KEMBOY GEN mengambil batrei tersebut dengan cara membuka kabelnya dan membawanya dan menyimpannya di kamar rumah saksi KEMBOY GEN di dalam ember dengan menutupnya dengan kain.;
- Bahwa benar saksi KEMBOY GEN memfoto batrei tersebut dan mengirimnya melalui handphone kepada terdakwa dengan berkata batrei lampu tersebut sudah saksi KEMBOY GEN simpan lalu terdakwa membalas kepada saksi KEMBOY GEN agar batrei lampu tersebut disimpan dahulu sampai ada pembelinya.;
- Bahwa benar jika bateray tersebut berhasil dijual, maka uangnya akan dibagi 2 untuk saksi ANDRI JULIANTO dan terdakwa
- Bahwa benar baterai Lampu Tenaga Surya Merek G Force Bell, jenis Lithium FePO4, Tipe GB235 warna silver adalah milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **ANDRI JULIANTO Als ANDRI Bin DEDI PUTRA.;**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama dengan terdakwa di pos ronda yang berada di Jln Pendidikan Rt 003 Rk 004 Dusun Kampung Dalam Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, saat itu saksi KEMBOY GEN bercerita kepada terdakwa karena tidak ada uang. terdakwa menyarankan saksi KEMBOY untuk mengambil batre lampu yang berada di tiang listrik yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi KEMBOY GEN duduk. Terdakwa mengatakan batrei lampu tiang listrik tersebut sudah ada yang mau membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saksi KEMBOY GEN melihat baut dari box batrei lampu tersebut lalu saksi KEMBOY GEN pergi kerumah untuk mengambil kunci 10 pas, kemudian saksi KEMBOY GEN kembali ke lokasi tiang listrik tersebut . lalu memanjat tiang lampu tersebut dan membuka baut box tersebut sejumlah 6 (enam) buah, setelah terbuka kemudian saksi KEMBOY GEN mengambil batrei tersebut dengan cara membuka kabelnya dan membawanya dan menyimpannya di kamar rumah saksi KEMBOY GEN di dalam ember dengan menutupnya dengan kain. Saksi KEMBOY GEN memfoto batrei tersebut dan mengirimnya melalui handphone kepada terdakwa dengan berkata batrei lampu tersebut sudah saksi KEMBOY GEN simpan lalu terdakwa membalas kepada saksi KEMBOY GEN agar batrei lampu tersebut disimpan dahulu sampai ada pembelinya. Bahwa jika bateray tersebut berhasil dijual, maka uangnya akan dibagi 2 untuk saksi ANDRI JULIANTO dan terdakwa

Menimbang, bahwa Bahwa benar baterai Lampu Tenaga Surya Merek G Force Bell, jenis Lithium FePO4, Tipe GB235 warna silver adalah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, atas perbuatan terdakwa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimabangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang memberitahu dan menyuruh saksi KEMBOY untuk mengambil baterai lampu tenaga surya merk G FORCE BELL, jenis Lithium FeP04, tipe GB235, warna silver lalu terdakwa KEMBOY mengambil baterai tersebut. Serta tujuan terdakwa untuk nantinya baterai lampu tersebut akan dijual dan hasil penjualan dibagi 2 untuk saksi KEMBOY dan terdakwa sehingga perbuatan saksi KEMBOY dan terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

### **Ad.4 "Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib, saksi KEMBOY mengambil baterai lampu dengan cara memanjat tiang lampu tersebut dan membuka baut box tersebut sejumlah 6 (enam) buah, setelah terbuka kemudian KEMBOY mengambil batrei tersebut dengan cara membuka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabelnya, kemudian SAKSI KEMBOY membawanya dan menyimpannya di kamar rumah di dalam ember dengan menutupnya dengan kain, kemudian terdakwa memfoto baterai tersebut dan mengirimnya melalui handphonenya kepada terdakwa dengan berkata baterai lampu tersebut sudah terdakwa simpan lalu terdakwa membalas kepada KEMBOY agar baterai lampu tersebut disimpan dahulu sampai ada pembelinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pcs baterai lampu tenaga surya merk G FORCE BELL, jenis LITHIUM FeP04 Tipe GB235, warna silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KEMBOY GEN Als MBOY Bin SUWARDI AZWAR.;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan bagi masyarakat
- Pengulangan tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **Andri Julianto Als Andri Bin Dedi Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pcs baterai lampu tenaga surya merk G FORCE BELL, jenis LITHIUM FeP04 Tipe GB235, warna silver.

**Dipergunakan dalam perkara Kemboy Gen Als Mboy Bin Suwardi Azwar**

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati,.S.Kom.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Elita Chirstie Lumbangaol.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Purwati,.S.Kom.,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)